SENTRI:

Jurnal Riset Ilmiah

ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri

Vol. 5, No. 10, 2026

e-ISSN: 2963-1130

pp. 5755-5772

PERAN PEMERINTAH DALAM PROSES PENCABUTAN BAIAT DAN REINTEGRASI MANTAN ANGGOTA NEGARA ISLAM INDONESIA (NII) KE MASYARAKAT: KAJIAN DI WILAYAH TANGERANG RAYA

Iwan sofyan[1*], Amalia Syauket[2*], Edi Saputra Hasibuan[3*], Rahmat Saputra[4*], Diana Fitrianan[5]

[12345]Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta

*Corresponding Author's e-mail: iwandtn439@gmail.com

Article History:

Received: August 10, 2026

Revised: September 20, 2026

Accepted: October 28, 2026

Keywords:

NII; withdrawal of baiat; social reintegration; government role; Greater Tangerang

Abstract: *The involvement of individuals in groups claiming affiliation with the Indonesian Islamic State (NII) raises issues beyond national security, including the protection of citizens' rights, freedom to leave a group, restoration of social relationships, and acceptance by local communities. This article examines how disengagement from allegiance (baiat) may be understood and supported, and how government institutions can contribute to the social reintegration of former NII members. It aims to analyze the legal basis and scope of governmental roles, identify conceptual and institutional challenges, and formulate a rights-based reintegration model within the contextual scope of Greater Tangerang. The study adopts normative legal research based on documentary and literature review, using statutory, conceptual, and policy approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 5 of 2018, Government Regulation No. 77 of 2019, Presidential Regulation No. 7 of 2021, and BNPT Regulation No. 3 of 2024. Secondary materials address deradicalization, disengagement, reintegration, and public governance. The materials are analyzed qualitatively through legal inventory, content analysis, stakeholder mapping, and prescriptive reasoning. The study finds that Indonesian law recognizes deradicalization and social reintegration, but the withdrawal of baiat by NII members should not automatically be treated as a uniform formal legal procedure. Each individual's legal status must be assessed according to facts and applicable legal processes. The article proposes a gradual reintegration model involving individual assessment, voluntary psychosocial and religious support, family engagement, economic empowerment, strengthened local-government capacity, and measures against stigma and discrimination.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Sofyan, I., Syauket, A., Saputra Hasibuan, E., Saputra, R., & Fitrianan, D. (2026). Peran Pemerintah Dalam Proses Pencabutan Baiat Dan Reintegrasi Mantan Anggota Negara Islam Indonesia (NII) Ke Masyarakat: Kajian Di Wilayah Tanggerang Raya. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(10), 5755–5772. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i10.7446

PENDAHULUAN

Perubahan dinamika kelompok keagamaan dan gerakan ideologis di Indonesia menempatkan isu pelepasan keanggotaan dan reintegrasi sosial sebagai persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah. Individu yang pernah terikat pada kelompok dengan loyalitas ideologis kuat dapat menghadapi proses yang tidak sederhana ketika memutuskan untuk keluar. Keputusan tersebut dapat menyentuh keyakinan, identitas, relasi keluarga, jaringan pertemanan, sumber penghidupan, dan rasa aman. Karena itu, proses meninggalkan kelompok tidak cukup dipahami sebagai pernyataan verbal, melainkan sebagai perubahan relasi sosial dan orientasi perilaku yang berlangsung secara bertahap.

Negara Islam Indonesia (NII) merupakan fenomena historis dan sosial-politik yang memiliki latar panjang dalam sejarah Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, istilah mantan anggota NII digunakan secara deskriptif untuk merujuk pada individu yang menyatakan pernah menjadi bagian dari jaringan atau komunitas yang mengidentifikasi diri dengan NII dan kemudian memutuskan hubungan tersebut. Penggunaan istilah ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan setiap orang yang pernah berbaiat dengan pelaku tindak pidana terorisme. Keanggotaan, afiliasi ideologis, keterlibatan dalam tindakan kekerasan, dan status sebagai tersangka atau terpidana merupakan kategori yang berbeda dan harus dinilai berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku.

Persoalan baiat memiliki dimensi sosial dan keagamaan karena dapat dipahami sebagai ikrar kesetiaan kepada pemimpin atau kelompok. Bagi individu yang pernah mengucapkan baiat, keputusan untuk mencabut atau menarik kesetiaan dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial, khususnya apabila jaringan lama masih memberikan pengaruh atau menganggap pelepasan tersebut sebagai pelanggaran loyalitas. Namun, pencabutan baiat dalam pengertian sosial-keagamaan tidak dengan sendirinya mengubah status hukum seseorang. Status hukum tetap ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan proses hukum yang sah, bukan semata-mata oleh deklarasi keluar dari kelompok.

Di sisi lain, reintegrasi sosial merupakan proses yang lebih luas daripada penghentian hubungan dengan kelompok. Individu yang telah keluar dapat menghadapi kecurigaan lingkungan, penolakan keluarga, kesulitan memperoleh pekerjaan, keterbatasan akses layanan, dan stigma yang berkelanjutan. Stigma dapat mendorong isolasi sosial dan mempersempit kesempatan untuk membangun kehidupan baru. Oleh sebab itu, reintegrasi

perlu dipahami sebagai proses dua arah: individu membangun kembali kehidupan sosial yang konstruktif, sementara lingkungan dan institusi publik menyediakan ruang penerimaan yang aman, adil, dan tidak diskriminatif.

Kerangka hukum Indonesia memberikan landasan bagi keterlibatan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Ketentuan mengenai deradikalisasi mencakup identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, serta reintegrasi sosial bagi kategori subjek yang ditentukan undang-undang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan negara tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga memuat pendekatan pencegahan dan pemulihan.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 menjadi aturan pelaksana yang mengatur pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2020–2024. Kebijakan tersebut menekankan strategi komprehensif, terencana, dan terpadu dengan pelibatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan masyarakat.

Perkembangan regulasi yang penting ialah Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. Peraturan ini mencakup identifikasi dan penilaian, pembinaan, pembentukan tim koordinasi, reintegrasi sosial, serta pemantauan dan evaluasi. Kehadiran aturan tersebut memberi kerangka lebih operasional bagi pelaksanaan deradikalisasi. Meskipun demikian, ruang lingkup subjek dan kriteria program harus dibaca secara cermat agar tidak setiap mantan anggota organisasi atau individu yang pernah berbaiat otomatis diperlakukan sebagai mantan narapidana terorisme.

Dalam konteks Tangerang Raya—yang dalam artikel ini merujuk pada Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang—peran pemerintah daerah penting karena proses reintegrasi berlangsung di ruang kehidupan sehari-hari. Pemerintah daerah memiliki fungsi pelayanan publik, pemberdayaan sosial, fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta koordinasi dengan perangkat pusat dan unsur masyarakat. Namun, artikel berbasis dokumen ini tidak mengklaim adanya program atau kasus spesifik di ketiga wilayah tersebut tanpa dukungan dokumen resmi yang dapat diverifikasi. Tangerang Raya ditempatkan sebagai lokus kontekstual untuk merumuskan kebutuhan koordinasi dan desain kebijakan lokal.

Penelitian terdahulu mengenai reintegrasi mantan narapidana terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat, dukungan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan keterlibatan komunitas merupakan faktor penting. Kajian tentang mutual aid dalam reintegrasi menyoroti potensi komunitas dan dukungan antarsesama dalam membantu mantan pelaku meninggalkan jaringan kekerasan dan membangun identitas sosial baru. Studi kebijakan deradikalisasi juga menggarisbawahi tantangan koordinasi, kapasitas pelaksana, dan stigma. Temuan-temuan tersebut memberikan dasar untuk menempatkan reintegrasi sebagai kerja lintas sektor, bukan semata tugas aparat keamanan.

Studi yang lebih baru menilai efektivitas kebijakan reintegrasi dan menunjukkan bahwa pelaksanaan program dapat terhambat oleh fragmentasi kelembagaan, kapasitas petugas yang terbatas, pendekatan yang terlalu seragam, dan stigma masyarakat. Penelitian lain mengenai pelaksanaan deradikalisasi BNPT di lembaga pemasyarakatan menekankan pentingnya pendidikan kebangsaan, dialog keagamaan, konseling, serta pelatihan keterampilan. Namun, kajian tersebut berfokus pada mantan narapidana terorisme atau pelaksanaan program institusional, sehingga belum sepenuhnya menjawab bagaimana peran pemerintah dapat dirumuskan bagi individu yang menyatakan keluar dari NII tetapi status hukumnya tidak selalu sama.

Research gap artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, pembahasan pencabutan baiat sering beririsan dengan isu deradikalisasi, tetapi belum selalu dibedakan secara konseptual dari disengagement, perubahan keyakinan, dan status hukum pidana. Kedua, pembahasan reintegrasi cenderung menitikberatkan pada mantan narapidana terorisme, sementara kelompok yang keluar dari jaringan ideologis tanpa status pidana perlu dianalisis secara proporsional berdasarkan hak warga negara dan kebutuhan pendampingan. Ketiga, dimensi pemerintah daerah sebagai penghubung layanan publik dan penerimaan sosial di wilayah perkotaan-penyangga seperti Tangerang Raya masih memerlukan kerangka analisis yang lebih terintegrasi.

Kebaruan artikel ini adalah pengembangan kerangka peran pemerintah yang membedakan tiga lapis intervensi: fasilitasi pelepasan afiliasi secara sukarela dan aman; reintegrasi sosial berbasis kebutuhan individu; serta perlindungan hak dan pencegahan stigma. Kerangka ini menghubungkan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, perangkat layanan sosial, unsur pendidikan dan ketenagakerjaan, tokoh agama, keluarga, serta organisasi masyarakat sipil. Kebaruan tersebut bersifat konseptual-preskriptif dan akan diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan pada studi berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah: (1) bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur peran pemerintah dalam deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang relevan dengan individu yang menyatakan keluar dari NII; (2) bagaimana pencabutan baiat dapat dipahami dalam kaitannya dengan pelepasan afiliasi

dan perlindungan hak warga negara; dan (3) bagaimana model peran pemerintah yang proporsional dan kolaboratif dapat dirumuskan untuk konteks Tangerang Raya. Tujuan penelitian ialah menganalisis norma, menguraikan tantangan konseptual, dan menawarkan model kebijakan berbasis dokumen serta literatur.

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Grand theory penelitian ini adalah teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain dan menyediakan perlindungan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan hukum. Hadjon membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa atau pelanggaran, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak setelah terjadi pelanggaran (Hadjon, 1987).

Dalam konteks mantan anggota NII, perlindungan preventif mencakup jaminan bahwa program pendampingan dilakukan secara sukarela, berbasis asesmen, menjaga kerahasiaan data, tidak memberi stigma, dan tidak membatasi hak tanpa dasar hukum. Perlindungan represif mencakup akses pengaduan apabila terjadi diskriminasi, kekerasan, pelanggaran privasi, atau pembatasan layanan publik yang tidak sah. Kerangka ini menempatkan negara bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penjamin hak setiap warga negara.

2.2 Teori Peran Pemerintah dan Collaborative Governance

Teori peran pemerintah digunakan untuk menganalisis fungsi negara dalam mengatur, melayani, memberdayakan, dan mengoordinasikan aktor. Pemerintah tidak selalu harus menjadi pelaksana tunggal. Dalam isu reintegrasi, pemerintah berperan menetapkan standar, menyediakan layanan dasar, menghubungkan kebutuhan individu dengan program sosial, dan memastikan koordinasi antarlembaga. Peran tersebut harus dijalankan sesuai pembagian kewenangan dan prinsip akuntabilitas.

Konsep collaborative governance menjelaskan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan lembaga publik dan aktor nonnegara dalam forum yang terstruktur. Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Emerson et al. (2012) memperluas kerangka kolaborasi dengan menekankan dinamika kolaboratif, tindakan bersama, serta kapasitas untuk mencapai hasil. Dalam konteks Tangerang Raya, kolaborasi dapat menghubungkan pemerintah daerah, BNPT dan instansi terkait, aparat penegak hukum, lembaga

pemasyarakatan atau Bapas sesuai kewenangan, dinas sosial, dinas tenaga kerja, sekolah, tokoh agama, keluarga, dan komunitas.

2.3 Konsep Deradikalisasi, Disengagement, dan Reintegrasi

Deradikalisasi dalam kebijakan Indonesia merupakan proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan untuk menghilangkan atau mengurangi serta membalikkan pemahaman radikal terorisme. Konsep ini tidak boleh disamakan begitu saja dengan disengagement. Disengagement umumnya merujuk pada penghentian keterlibatan atau hubungan seseorang dengan kelompok atau aktivitas kekerasan, sedangkan deradikalisasi berkaitan dengan perubahan atau pengurangan dukungan terhadap ideologi yang membenarkan kekerasan. Seseorang dapat berhenti terlibat dalam kelompok tanpa seluruh pandangan ideologisnya berubah seketika (Horgan, 2009; Bjørgo & Horgan, 2009).

Reintegrasi sosial merupakan proses membangun kembali hubungan dan partisipasi individu dalam keluarga, komunitas, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan kewargaan. Reintegrasi bukan sekadar penempatan kembali seseorang di lingkungan asal, melainkan pemulihan kapasitas untuk hidup secara mandiri dan diterima sebagai anggota masyarakat. Proses tersebut dipengaruhi faktor individual, relasional, komunitas, dan struktural. Dukungan ekonomi tanpa penerimaan sosial mungkin tidak cukup, demikian pula dialog sosial tanpa akses terhadap pekerjaan dan layanan dasar.

2.4 Pencabutan Baiat sebagai Konsep Sosial-Keagamaan

Baiat merupakan ikrar atau pernyataan kesetiaan yang dalam sejarah dan praktik sosial-keagamaan dapat memiliki bentuk serta makna berbeda. Dalam konteks NII, istilah pencabutan baiat digunakan dalam penelitian ini sebagai istilah sosial untuk menggambarkan pernyataan seseorang yang menarik kembali kesetiaan atau memutuskan afiliasi terhadap kelompok. Istilah tersebut bukan kategori hukum pidana yang secara otomatis menghapus, membentuk, atau mengubah status hukum seseorang.

Pemerintah dapat memfasilitasi ruang aman, akses konseling, pendampingan sosial, dan koordinasi layanan ketika individu ingin keluar dari jaringan yang berisiko. Akan tetapi, pemerintah tidak seharusnya memaksakan pernyataan keyakinan atau ritual tertentu sebagai syarat memperoleh hak dasar. Penghormatan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat sesuai hukum, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif menjadi batas penting dalam desain intervensi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan corak deskriptif-analitis. Pilihan metode tersebut didasarkan pada fokus kajian, yaitu menelaah

dasar kewenangan, tanggung jawab, dan bentuk tindakan pemerintah dalam memfasilitasi pelepasan afiliasi serta reintegrasi sosial individu yang pernah terhubung dengan NII. Penelitian hukum normatif menempatkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan konsep sebagai objek utama analisis. Dengan demikian, pembahasan diarahkan untuk memperoleh konstruksi hukum dan model kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan peran pemerintah di wilayah Tangerang Raya.

Jenis penelitian ini bersifat preskriptif sekaligus analitis. Sifat analitis digunakan untuk menguraikan hubungan antara norma hukum, kewenangan lembaga, dan kebutuhan reintegrasi sosial. Sifat preskriptif digunakan untuk merumuskan arah tindakan pemerintah yang sesuai dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Analisis tidak berhenti pada inventarisasi peraturan, tetapi menilai kesesuaian norma, ruang lingkup pengaturan, hubungan antarregulasi, serta implikasinya terhadap individu yang ingin meninggalkan kelompok.

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menelaah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024. Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan hierarki peraturan, materi muatan, subjek yang diatur, pembagian kewenangan, serta keterkaitan ketentuan mengenai pencegahan, deradikalisasi, dan reintegrasi sosial.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mengkaji teori perlindungan hukum, teori peran pemerintah, collaborative governance, deradikalisasi, disengagement, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini digunakan untuk membangun batas konseptual antara pencabutan baiat sebagai tindakan sosial-keagamaan, pelepasan afiliasi sebagai proses perubahan hubungan dengan kelompok, perubahan keyakinan, dan status hukum seseorang. Pembedaan tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak menyamakan seluruh individu yang pernah memiliki hubungan dengan NII dengan pelaku tindak pidana terorisme.

Ketiga, pendekatan analitis terhadap dokumen dan kebijakan (document and policy analysis), yaitu menelaah dokumen resmi pemerintah, pedoman kelembagaan, publikasi ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana prinsip dan ketentuan hukum diterjemahkan ke dalam tahapan program, koordinasi antarinstansi, dukungan keluarga dan masyarakat, serta layanan sosial-ekonomi. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang utuh.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang relevan. Bahan hukum primer meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lembaga yang berkaitan langsung dengan pencegahan, deradikalisasi, dan reintegrasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum dan ilmu sosial, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian yang membahas pelepasan dari kelompok ekstrem, reintegrasi mantan narapidana terorisme, perlindungan hak, dan tata kelola kolaboratif. Bahan nonhukum mencakup laporan lembaga nasional dan internasional serta dokumen kebijakan yang membantu menjelaskan konteks pelaksanaan program.

Penentuan bahan dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi substansi, otoritas penerbit, keterlacakan sumber, dan keterkaitan dengan rumusan masalah. Peraturan diprioritaskan dari pangkalan data resmi pemerintah dan JDIH lembaga terkait. Literatur akademik dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kejelasan identitas publikasi, serta kontribusinya terhadap kerangka teori dan analisis. Bahan yang hanya memuat opini tanpa dasar argumentasi atau tidak dapat ditelusuri identitas penerbitannya tidak dijadikan landasan utama. Setiap sumber kemudian dikelompokkan menurut isu hukum dan tema kebijakan yang dibahas.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Tahap pertama ialah mengidentifikasi kata kunci, antara lain pencabutan baiat, NII, disengagement, deradikalisasi, reintegrasi sosial, perlindungan hukum, dan collaborative governance. Tahap kedua ialah menelusuri peraturan dan dokumen resmi melalui portal peraturan pemerintah serta JDIH, kemudian menelusuri artikel ilmiah melalui laman jurnal dan pangkalan publikasi akademik. Tahap ketiga ialah memeriksa kesesuaian judul, penulis, tahun, substansi, dan relevansi sumber. Tahap keempat ialah mencatat bagian dokumen yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, hak individu, bentuk layanan, dan mekanisme koordinasi.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, inventarisasi dan klasifikasi bahan berdasarkan sumber serta tema. Kedua, interpretasi hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk memahami bunyi ketentuan serta hubungan antarperaturan. Ketiga, analisis konseptual untuk menguji kesesuaian antara norma hukum dan konsep perlindungan hukum, pelepasan afiliasi, serta reintegrasi. Keempat, perbandingan antarsumber untuk mengidentifikasi titik temu, perbedaan, kekosongan pengaturan, dan persoalan implementasi yang dibahas dalam literatur. Kelima, penarikan kesimpulan secara deduktif dengan menghubungkan norma umum dan konsep teoretis pada kebutuhan kebijakan di wilayah Tangerang Raya.

Untuk menjaga ketertiban dan keterlacakan analisis, peneliti menyusun matriks yang memuat identitas sumber, jenis bahan, substansi pengaturan atau temuan literatur, subjek

yang dituju, aktor pemerintah yang berwenang, bentuk intervensi, prinsip perlindungan hak, serta relevansinya terhadap setiap rumusan masalah. Matriks tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk membandingkan sumber secara konsisten dan mencegah kesimpulan yang hanya bertumpu pada satu dokumen. Hasil pembacaan juga diperiksa kembali dengan mencocokkan kutipan, konteks, dan ketentuan yang dirujuk pada sumber aslinya.

Keabsahan argumentasi diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan dokumen resmi dan literatur akademik. Triangulasi dilakukan bukan untuk menyamakan fungsi setiap sumber, melainkan untuk menguji konsistensi informasi dan ketepatan penafsiran. Peraturan digunakan sebagai dasar normatif, dokumen kelembagaan sebagai penjelas arah kebijakan, sedangkan literatur akademik digunakan untuk mengembangkan analisis dan menilai implikasi sosial. Seluruh proses analisis tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, nondiskriminasi, kerahasiaan data pribadi, dan penghormatan terhadap pilihan individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 KERANGKA HUKUM PERAN PEMERINTAH

UU Nomor 5 Tahun 2018 memperlihatkan bahwa pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh BNPT. Undang-undang tersebut memuat tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, serta reintegrasi sosial untuk kategori subjek tertentu. Pengaturan ini penting karena memberi dasar bahwa kebijakan negara memiliki dimensi pemulihan dan pencegahan, bukan hanya penegakan hukum. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus memperhatikan kategori subjek yang ditentukan oleh undang-undang.

PP Nomor 77 Tahun 2019 menguraikan kerangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terorisme. Sementara itu, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 melalui RAN PE 2020–2024 mendorong keterlibatan lintas sektor dan pemerintah daerah. Kerangka tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari ekosistem pencegahan, terutama melalui pelayanan publik, penguatan ketahanan masyarakat, pendidikan, pemberdayaan, dan koordinasi. Perpres tersebut memiliki periode rencana aksi 2020–2024; karena itu, penyebutan dalam artikel ini ditempatkan sebagai kerangka kebijakan periode tersebut, bukan diasumsikan otomatis menjadi rencana aksi yang masih berlaku tanpa pembaruan.

Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 menjadi perkembangan penting karena mengatur pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau

kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Ruang lingkupnya meliputi identifikasi dan penilaian, pembinaan, tim koordinasi, reintegrasi sosial, serta pemantauan dan evaluasi. Ketentuan ini dapat menjadi rujukan utama untuk memahami bagaimana proses pendampingan disusun secara terencana. Namun, penetapan sasaran program harus mengikuti kriteria dalam peraturan dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada dugaan atau label sosial.

Dari sudut perlindungan hukum, pemerintah memiliki kewajiban ganda. Di satu sisi, pemerintah perlu mencegah kekerasan dan melindungi masyarakat. Di sisi lain, tindakan pencegahan harus menghormati hak individu, asas legalitas, praduga tidak bersalah, privasi, dan akses terhadap pelayanan publik. Pendekatan yang menggeneralisasi seluruh individu yang pernah berafiliasi dengan NII sebagai ancaman dapat menimbulkan stigma dan justru menghambat proses pelepasan afiliasi.

1.2 MEMAHAMI PENCABUTAN BAIAT DAN PELEPASAN AFILIASI

Pencabutan baiat perlu ditempatkan sebagai salah satu penanda atau pernyataan keputusan untuk mengakhiri loyalitas kepada kelompok, bukan sebagai satu-satunya indikator perubahan perilaku atau keberhasilan reintegrasi. Dalam proses disengagement, individu dapat mengalami perubahan bertahap: mengurangi komunikasi dengan jaringan, menghentikan partisipasi, membangun relasi baru, mencari dukungan keluarga, dan menata kembali identitas sosial. Tahapan ini tidak selalu berlangsung linier dan dapat dipengaruhi kondisi keamanan serta tekanan dari lingkungan lama.

Peran pemerintah pada tahap ini sebaiknya berbentuk fasilitasi yang aman, sukarela, dan berorientasi pada kebutuhan. Pemerintah dapat menyediakan akses konseling, bantuan hukum apabila dibutuhkan, pendampingan psikososial, dukungan keluarga, dan rujukan kepada lembaga yang kompeten. Pemerintah juga dapat memfasilitasi dialog keagamaan dengan pihak yang dipercaya individu, selama proses tersebut tidak bersifat pemaksaan keyakinan atau menjadi syarat untuk memperoleh hak dasar.

Penting untuk membedakan pelepasan afiliasi dari proses hukum pidana. Apabila seseorang memiliki dugaan keterlibatan tindak pidana, penanganannya tetap harus melalui prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki status tersangka atau terpidana tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah terbukti melakukan tindak pidana hanya karena riwayat afiliasi atau pernyataan baiat. Pembedaan ini merupakan konsekuensi asas legalitas dan perlindungan hak warga negara.

Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menciptakan prosedur administratif yang mengklaim dapat mengesahkan pencabutan baiat secara keagamaan. Peran negara lebih tepat diarahkan pada perlindungan keselamatan, fasilitasi disengagement, pemenuhan layanan, dan dukungan reintegrasi. Apabila diperlukan dokumen pernyataan keluar,

dokumen tersebut sebaiknya dipahami sebagai catatan administratif atau pernyataan sukarela, bukan sebagai penentu tunggal status hukum.

1.3 PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Pemerintah pusat melalui BNPT memiliki peran koordinatif dalam kebijakan penanggulangan terorisme dan deradikalisasi sesuai mandat peraturan. Kementerian dan lembaga terkait menjalankan fungsi sektoral, misalnya pelayanan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, pemasyarakatan, keamanan, dan perlindungan hak. Koordinasi dibutuhkan agar pendampingan tidak terfragmentasi dan individu tidak harus berulang kali menjelaskan situasi pribadinya kepada banyak instansi.

Pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan warga di tingkat lokal. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengintegrasikan dukungan ke dalam layanan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, pendidikan nonformal, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan fasilitasi mediasi sosial sesuai kewenangannya. Peran tersebut tidak berarti pemerintah daerah mengambil alih kewenangan penyidikan atau penilaian keamanan yang dimiliki institusi pusat dan aparat penegak hukum.

Untuk konteks Tangerang Raya, pendekatan kolaboratif dapat dirancang dengan melibatkan Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Ketiga pemerintah daerah memiliki karakteristik wilayah dan struktur layanan yang berbeda, sehingga model pelaksanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Koordinasi dapat dibangun melalui forum lintas perangkat daerah dengan protokol rujukan, perlindungan data pribadi, pembagian tugas, dan mekanisme evaluasi. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau dokumen program lokal tertentu, uraian ini merupakan rancangan kebijakan yang dapat diuji, bukan pernyataan bahwa forum atau program tersebut telah berjalan.

Perangkat daerah yang relevan antara lain unsur yang menangani kesatuan bangsa dan politik, sosial, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta administrasi kependudukan. Pelibatan harus didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing. Kesbangpol dapat berperan dalam koordinasi dan pemetaan kebijakan sosial-politik sesuai kewenangan, sedangkan dinas sosial dan dinas tenaga kerja dapat membantu akses layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Aparat penegak hukum dan BNPT tetap menjalankan mandatnya dalam ranah pencegahan serta penegakan hukum.

1.4 HAMBATAN REINTEGRASI SOSIAL

Hambatan pertama adalah stigma sosial. Label negatif dapat melekat pada individu dan keluarganya bahkan setelah hubungan dengan kelompok dihentikan. Stigma dapat menghambat akses pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, dan hubungan sosial. Literatur

reintegrasi mantan narapidana terorisme menunjukkan bahwa penerimaan komunitas dan dukungan sosial memiliki arti penting bagi keberlanjutan proses kembali ke masyarakat. Kebijakan pemerintah perlu menghindari publikasi identitas yang tidak diperlukan dan mencegah diskriminasi dalam pelayanan.

Hambatan kedua adalah kerentanan ekonomi. Individu yang kehilangan pekerjaan atau jaringan pendapatan dapat mengalami kesulitan membangun kemandirian. Program reintegrasi perlu menghubungkan asesmen keterampilan dengan pelatihan, akses kerja, pendampingan usaha, dan dukungan administratif. Bantuan ekonomi sebaiknya tidak diberikan sebagai imbalan atas pernyataan ideologis, tetapi sebagai akses pemberdayaan yang adil berdasarkan kebutuhan dan kriteria program.

Hambatan ketiga berkaitan dengan keluarga dan lingkungan terdekat. Keluarga dapat menjadi sumber dukungan, tetapi juga dapat mengalami konflik, ketakutan, atau tekanan dari jaringan lama. Pendampingan keluarga perlu memperhatikan keselamatan, kerahasiaan, dan persetujuan pihak yang terlibat. Pendekatan yang menyalahkan keluarga atau menganggap seluruh anggota keluarga memiliki pandangan yang sama justru dapat memperbesar isolasi.

Hambatan keempat ialah ketidaksinambungan pendampingan. Program yang hanya berlangsung pada satu tahap, misalnya saat individu menyatakan keluar, tidak cukup untuk memastikan keberlanjutan reintegrasi. Dibutuhkan pemantauan yang proporsional dan tidak invasif, dengan indikator yang menilai akses layanan, stabilitas sosial-ekonomi, dukungan keluarga, serta kemampuan individu membangun relasi positif. Pemantauan tidak boleh berubah menjadi pengawasan tanpa dasar hukum.

Hambatan kelima adalah koordinasi dan kapasitas kelembagaan. Fragmentasi tugas, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang disengagement, dan belum seragamnya mekanisme rujukan dapat membuat layanan tidak efektif. Karena itu, pelatihan aparatur, protokol berbagi informasi yang aman, dan penunjukan pengelola kasus dapat menjadi instrumen penting. Data pribadi individu harus dibatasi penggunaannya hanya untuk tujuan yang sah dan aksesnya dikendalikan.

1.5 ANALISIS DATA DOKUMEN DAN SINTESIS TEMUAN

Analisis dokumen dalam penelitian ini menghasilkan tiga kelompok temuan. Pertama, kelompok norma hukum menunjukkan bahwa negara telah memiliki kerangka deradikalisasi dan reintegrasi, terutama melalui UU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024. Kedua, kelompok kebijakan memperlihatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dan peran pemerintah daerah, sebagaimana tercermin dalam RAN PE. Ketiga, kelompok literatur akademik menunjukkan bahwa keberhasilan reintegrasi

dipengaruhi oleh dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, kesinambungan pendampingan, dan pengurangan stigma.

Matriks analisis berikut merupakan sintesis kualitatif terhadap bahan hukum dan literatur, bukan hasil pengukuran lapangan:

Tema analisis	Dasar dokumen/literatur	Sintesis temuan	Implikasi peran pemerintah
Dasar hukum	UU 5/2018; PP 77/2019; Peraturan BNPT 3/2024	Tersedia kerangka deradikalisasi dan reintegrasi bagi subjek sesuai kriteria hukum.	Pastikan sasaran program dan kewenangan ditetapkan secara tepat.
Kebijakan kolaboratif	Perpres 7/2021; Ansell & Gash (2008); Emerson et al. (2012)	Pencegahan dan reintegrasi membutuhkan koordinasi lintas sektor.	Bangun mekanisme rujukan dan koordinasi pusat-daerah.
Disengagement	Horgan (2009); Bjørgo & Horgan (2009)	Keluar dari kelompok berbeda dari perubahan keyakinan secara menyeluruh.	Sediakan pendampingan bertahap, sukarela, dan individual.
Penerimaan sosial	Studi reintegrasi dan mutual aid	Stigma dan isolasi dapat menghambat partisipasi sosial.	Libatkan keluarga dan komunitas, lindungi privasi.
Kemandirian	Literatur reintegrasi dan pemberdayaan	Akses kerja dan dukungan ekonomi membantu stabilitas kehidupan.	Hubungkan individu dengan pelatihan dan layanan ketenagakerjaan.

Dari matriks tersebut, temuan utama ialah bahwa peran pemerintah harus bergerak dari pendekatan yang berpusat pada deklarasi keluar menuju pendekatan yang berpusat pada kebutuhan dan pemulihan kehidupan sosial. Pencabutan baiat dapat menjadi titik awal proses, tetapi keberhasilan reintegrasi perlu dilihat dari kemampuan individu menjalani kehidupan tanpa keterlibatan dalam kekerasan, memperoleh layanan dasar, membangun hubungan sosial, dan memiliki sumber penghidupan yang layak. Indikator ini lebih substantif daripada sekadar menghitung jumlah pernyataan keluar.

1.6 MODEL PERAN PEMERINTAH UNTUK TANGERANG RAYA

Berdasarkan sintesis dokumen dan literatur, artikel ini mengusulkan model enam tahap. Tahap pertama adalah akses dan penerimaan awal, yaitu menyediakan kanal konsultasi yang aman, tidak menghakimi, dan menjelaskan batas kerahasiaan serta kewajiban hukum. Tahap kedua adalah asesmen individual untuk mengidentifikasi kebutuhan keselamatan, keluarga, psikososial, pendidikan, pekerjaan, dan kemungkinan kebutuhan bantuan hukum. Asesmen dilakukan oleh pihak kompeten dan tidak menyamakan afiliasi dengan tindak pidana.

Tahap ketiga ialah fasilitasi pelepasan afiliasi. Pemerintah dapat menghubungkan individu dengan pendamping sosial, konselor, tokoh agama yang dipilih secara sukarela, atau lembaga layanan yang kompeten. Tahap ini harus menghormati pilihan individu dan tidak memaksa deklarasi atau ritual keagamaan tertentu. Apabila terdapat ancaman atau tekanan dari jaringan lama, aspek keselamatan dan rujukan kepada aparat yang berwenang harus diprioritaskan.

Tahap keempat ialah reintegrasi keluarga dan komunitas. Pemerintah bersama mitra masyarakat dapat memfasilitasi komunikasi keluarga, dukungan pengasuhan, kegiatan komunitas, dan penyelesaian konflik secara aman. Pelibatan masyarakat harus dilakukan dengan menjaga identitas dan privasi individu. Informasi mengenai riwayat afiliasi tidak boleh disebarkan secara luas tanpa dasar hukum dan kebutuhan yang sah.

Tahap kelima adalah pemberdayaan sosial-ekonomi. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan keterampilan, sertifikasi, akses informasi lowongan, dukungan kewirausahaan, dan layanan administrasi. Tahap keenam ialah pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Evaluasi dapat menilai kesinambungan akses layanan, stabilitas pekerjaan atau pendidikan, kualitas dukungan keluarga, penerimaan sosial, dan keberlanjutan keputusan untuk tidak terlibat dalam kekerasan. Pengumpulan indikator harus proporsional dan menghormati perlindungan data pribadi.

Dalam pelaksanaan di Tangerang Raya, model tersebut dapat dikembangkan melalui protokol kerja sama lintas daerah atau mekanisme rujukan yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah. Pemerintah daerah dapat menunjuk unit

penghubung untuk memastikan individu tidak tersesat di antara layanan. Pemerintah pusat dan BNPT dapat memberikan pedoman substansi serta dukungan teknis sesuai mandat. Organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh agama, dan komunitas dapat berkontribusi sebagai mitra, bukan pengganti tanggung jawab negara.

Model ini juga memerlukan prinsip pengaman. Pertama, tidak boleh ada pelabelan kolektif terhadap keluarga atau komunitas. Kedua, bantuan tidak boleh disyaratkan pada pengungkapan informasi yang tidak relevan. Ketiga, data pribadi harus dikelola secara terbatas dan aman. Keempat, setiap tindakan pembatasan hak harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kelima, keberhasilan program tidak diukur hanya dari kepatuhan simbolik, tetapi dari pemulihan kapasitas sosial dan pencegahan kekerasan.

1.7 IMPLIKASI TEORETIS DAN KEBIJAKAN

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penggunaan teori perlindungan hukum dengan menunjukkan bahwa perlindungan bagi individu yang meninggalkan kelompok ideologis perlu mencakup pencegahan stigma dan akses terhadap reintegrasi. Perlindungan preventif bukan hanya mencegah ancaman keamanan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan diskriminasi. Perlindungan represif tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga menyediakan pemulihan apabila hak individu dilanggar.

Dari perspektif collaborative governance, reintegrasi membutuhkan proses koordinasi yang dibangun melalui pembagian peran, komunikasi, dan kepercayaan. Pemerintah tidak dapat menyerahkan seluruh proses kepada aparat keamanan karena kebutuhan reintegrasi melibatkan layanan sosial, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan komunitas. Sebaliknya, aktor masyarakat juga tidak dapat menggantikan kewenangan negara dalam penegakan hukum. Kolaborasi yang efektif memerlukan batas kewenangan dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Secara kebijakan, pemerintah perlu menyusun panduan yang membedakan subjek program berdasarkan status dan kebutuhan. Individu yang pernah memiliki afiliasi tetapi tidak berstatus sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh otomatis dimasukkan ke dalam mekanisme yang dirancang untuk mantan narapidana terorisme. Pendekatan individual mencegah over-inclusion dan mengurangi risiko pelanggaran hak. Di saat yang sama, bagi subjek yang memenuhi kriteria program deradikalisasi, pendampingan perlu dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku.

Keterbatasan penelitian ini perlu ditegaskan. Karena penelitian hanya menggunakan dokumen dan literatur, artikel ini belum dapat menyimpulkan bagaimana pemerintah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, atau Kabupaten Tangerang telah melaksanakan program tertentu, berapa jumlah individu yang didampingi, maupun

bagaimana pengalaman mantan anggota NII di wilayah tersebut. Klaim-klaim tersebut memerlukan dokumen daerah atau penelitian lapangan. Dengan demikian, kontribusi artikel terletak pada analisis normatif dan model kebijakan yang dapat menjadi dasar penelitian empiris berikutnya.

KESIMPULAN

Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan dasar bagi peran pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan serta pelaksanaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial. UU Nomor 5 Tahun 2018, PP Nomor 77 Tahun 2019, Perpres Nomor 7 Tahun 2021, dan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 menunjukkan adanya orientasi kebijakan yang melibatkan koordinasi pemerintah dan pemangku kepentingan. Namun, penerapan aturan harus memperhatikan ruang lingkup subjek yang ditentukan, sehingga mantan anggota NII tidak otomatis disamakan dengan mantan narapidana terorisme atau pelaku tindak pidana.

Pencabutan baiat lebih tepat dipahami sebagai pernyataan sosial-keagamaan atau penanda pelepasan afiliasi, bukan prosedur hukum yang secara otomatis mengubah status seseorang. Pemerintah dapat memfasilitasi proses pelepasan secara aman dan sukarela melalui pendampingan, konseling, dukungan keluarga, serta akses layanan. Seluruh intervensi harus menghormati hak asasi manusia, asas legalitas, kebebasan berkeyakinan, privasi, dan prinsip non-diskriminasi.

Penelitian ini menawarkan model peran pemerintah enam tahap, yaitu akses dan penerimaan awal, asesmen individual, fasilitasi pelepasan afiliasi, reintegrasi keluarga dan komunitas, pemberdayaan sosial-ekonomi, serta pemantauan dan evaluasi. Dalam konteks Tangerang Raya, model tersebut dapat dijalankan melalui koordinasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, BNPT, lembaga layanan, keluarga, tokoh agama, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil sesuai kewenangan masing-masing. Penelitian lanjutan berbasis wawancara dan dokumen daerah diperlukan untuk menguji kelayakan model serta mengetahui praktik aktual di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

DAFTAR REFERENSI

1. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
2. Bjørgo, T., & Horgan, J. (Eds.). (2009). Leaving terrorism behind: Individual and collective disengagement. Routledge.

3. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
4. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.
5. Horgan, J. (2009). Walking away from terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements. Routledge.
6. Schmid, A. P. (Ed.). (2011). The Routledge handbook of terrorism research. Routledge.
7. Silke, A. (Ed.). (2011). The psychology of counter-terrorism. Routledge.
8. United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Handbook on the management of violent extremist prisoners and the prevention of radicalization to violence in prisons. United Nations.
9. United Nations Development Programme. (2016). Preventing violent extremism through promoting inclusive development, tolerance and respect for diversity. UNDP.
10. United Nations Development Programme. (2023). Journey to extremism in Africa: Pathways to recruitment and disengagement. UNDP.
11. Prayitno, E. (2025). Reintegrasi dan kontra-radikalisme: Studi kasus efektivitas program deradikalisasi BNPT di Lapas Khusus Sentul. Oratio Directa, 8(1). https://doi.org/10.59017/oratiodirecta.v8i1.117
12. Aisy, R., & Prasetya, D. A. (2025). Reintegration or recidivism? Rethinking Indonesia's policies toward former terrorism convicts. Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security, 5(1). https://doi.org/10.15294/ijctns.v5i1.34555
13. Mutual aid in social reintegration of former terrorist prisoner in Indonesia. (2020). EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/17020
14. Rompegading, A. M., Ariadin, & Junaedi. (2025). Evaluasi kebijakan reintegrasi sosial dalam pemenuhan hak asasi mantan narapidana teroris di Kota Makassar. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 7(4). https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.71998
15. Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

17. Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
18. Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020–2024.
19. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.
20. United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. United Nations General Assembly.
21. United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations.